

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
Program	: Pencatatan Sipil
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
Hasil (Outcome)	: Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Keluaran (Output)	: Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil
Volume	: 4 Kali

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025;
- f. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- h. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

- j. Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- k. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

## 2. Gambaran Umum

Menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025 yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dimana Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat harus menyediakan data akumulasi jumlah dokumen KIA dan Akta Kelahiran pada B04, B08 dan B12 sesuai dengan kriteria Aksi HAM yaitu jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada :

1. Panti Asuhan/Sosial
2. Penghayat kepercayaan, minoritas agama dan Kumnitas Masyarakat Adat (KMA)
3. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)
4. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
5. Anak luar kawin

Penyediaan data tersebut melibatkan lintas sektoral dan memerlukan verifikasi dan validasi data dari lintas sektoral terkait oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan data yang akurat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, selanjutnya pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun dimana Gubernur diberi wewenang untuk melakukan penyajian data kependudukan

berskala provinsi yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian (pasal 11 ayat (2)). Implementasi penyelenggaraan kewenangan dimaksud, maka Gubernur melaksanakan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (pasal 15 point (b)). Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan **“Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022”** dalam bentuk Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Data Aksi HAM dengan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Rapat Teknis Verifikasi dan Validasi Data Aksi HAM bersama OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dukcapil, Dinkes, DPPA dan Lapas Anak).

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan Data Aksi HAM sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 yang pada akhirnya akan mendorong pencapaian target kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun dan KIA Disdukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dan pengumpulan informasi terkait permintaan Data Aksi HAM di Kabupaten/Kota pada bulan februari yang dilanjutkan dengan melakukan Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Data Aksi HAM dengan OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat di awal bulan maret pada salah satu hotel di Kota Padang dengan paket fullday. Peserta dari Rapat Koordinasi ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari 19 orang Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota, 1 Orang Kadis Kesehatan Provinsi dan 19 orang Kadis Kesehatan Kabupaten/Kota, 1 orang Kadis Sosial Provinsi dan 19 orang Kadis Sosial Kabupaten/Kota serta 1 orang Kadis PPA Provinsi Sumatera Barat. Narasumber Rakor ini terdiri dari 2 (dua) orang narasumber daerah (Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan).

Selanjutnya dilakukan Rapat Teknis Verifikasi dan Validasi Data Aksi HAM dengan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan akhir Maret, akhir Agustus dan akhir November yang dilaksanakan pada salah satu hotel di Kota Padang dengan paket fullday. Pelaksanaan Rapat Teknis ini dilakukan 2 sesi, dimana sesi pertama untuk melakukan verifikasi dan validasi data aksi ham oleh OPD terkait untuk menghasilkan data aksi sesuai kriteria ham yang valid oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas PPA serta Lapas Anak. Dimana pesertanya berjumlah 42 orang yang terdiri dari 20 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 20 orang dari Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, 1 orang dari Dinas PPA Provinsi Sumatera Barat dan 1 orang dari Lapas Anak. Pada sesi ke 2 pada hari berikutnya Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan dan di sepakati pada sesi pertama tersebut. Peserta Ratek pada sesi ke 2 sebanyak 57 orang yang berasal dari Disdukcapil Kabupaten/Kota (Kasi Capil, Kasi Dafduk dan ADB).

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil ini adalah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenkumham, Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinsos Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas PPA Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Membuat SK Pelaksanaan Kegiatan.
- Melakukan rapat internal dengan Tim pelaksana kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- Melakukan Koordinasi dan Mengumpulkan Informasi terkait permintaan Data Aksi HAM di Kabupaten/Kota.
- Melakukan koordinasi dengan Narasumber dan pihak penyedia lokasi acara Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi data kasi HAM.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas PPA seta Lapas Anak Provinsi Sumatera Barat mengenai peserta Rakor.
- Melaksanakan Rakor Penyamaan Persepsi Data Aksi HAM.
- Melaksanakan Rapat Teknis Verifikasi dan Validasi Data Aksi HAM.
- Melakukan tindak lanjut hasil verivali.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan kalender kegiatan TA 2022, mulai bulan Januari s/d Desember 2022, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR	■											
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan	■											
	- Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Terkait Sipil	■											
2	Pelaksanaan :												
	- Berkoordinasi dan Mengumpulkan Informasi Permintaan data Aksi HAM ke Kab./Kota		■										
	- Berkoordinasi dengan Narasumber			■									
	- Berkoordinasi dengan Pihak Penyedia Lokasi Acara			■				■			■		
	- Melaksanakan Rapat Penyamaan Persepsi Data Aksi HAM			■				■			■		
	- Melaksanakan Rapat Teknis Verivali Data Aksi HAM			■						■			
3	Tindak Lanjut				■					■			■
4	Pelaporan Kegiatan												■

#### **D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR**

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender kegiatan TA 2022.

#### **E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN**

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan biaya Rp. 98.242.912,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil, dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.02.01.


#### **F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang , 05 Januari 2022

Kepala Dinas 

**Drs. Besri Rahmad, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660602 199203 2 005

Kabid Faisilitasi Pencatatan Sipil 

**Drs. Dasran, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640426 18503 1 007